

## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA

#### **KEPUTUSAN**

# SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022 TENTANG

# PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

#### Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

- 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang dan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan (BPKP).

KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
- 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

KETIGA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA

Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



#### LAMPIRAN II

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU

PELAKSANAAN **KEGIATAN FUNGSI** 

PENGELOLAAN **PUBLIK INFORMASI** 

**DALAM PROSES BISNIS** PETA DI

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

Ditandatangani secara elektronik oleh

#### KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



#### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN **PEMBANGUNAN**

#### **SEKRETARIAT UTAMA**

Nomor SOP HK.01.00/BPKP-13.02/CFM.01/SOP.02/SU04.01 Tgl. Pembuatan 15 September 2022 Tgl. Revisi Tal. Efektif 16 September 2022

#### Disahkan oleh

Sekretaris Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ernadhi Sudarmanto

#### Ernadhi Sudarmanto

Diketahui oleh Sekretaris Utama,

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

- Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
- Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP
- 6. Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP
- 7. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan
- 8. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP
- 9. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-310/K/SU/2021 tentang Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP
- Definisi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
- PPID Unit Kerja Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi mengepalai Biro, Direktorat, pratama yang Inspektorat, dan Pusat (Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat).
- 4. PPID Unit Kerja Perwakilan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengepalai unit kerja perwakilan BPKP (Kepala Perwakilan BPKP).
- 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Badan adalah pejabat pengawas/ fungsional yang setara, di bawah pejabat administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Badan, yang menjalankan fungsi terkait layanan informasi publik (Subkoordinator Komunikasi Publik). 7. Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Unit
- Kerja Pusat adalah pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit kerja pusat (Pejabat pengawas/Subkoordinator dan/atau Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana). Fungsi layanan informasi publik unit kerja pusat dapat dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Badan.
- Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Unit Perwakilan adalah pejabat pengawas/ fungsional yang setara, bawah pejabat di administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Unit Kerja Perwakilan, yang menjalankan fungsi terkait layanan informasi publik dan Pejabat fungsional dan/atau pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit kerja perwakilan.
- 9. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
- 10. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami regulasi mengenai keterbukaan informasi
- 2. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi
- 3. Mampu mengendalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan publik
- 4. Memiliki kemapuan komunikasi publik serta problem solving

#### Keterkaitan

informasi

ketentuan yang berlaku

Tujuan

- 1.SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
- 2.SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 3. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

1. Sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan permohonan

2. Memastikan pengelolaan permohonan informasi sesuai dengan

- 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 6. SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- 7. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas
- Peralatan/Perlengkapan/Formulir yang Digunakan Formulir Permintaan Informasi Publik (luring) yang dibaliknya terdapat lembar Hak-Hak Pemohon Informasi
- Formulir Permintaan Informasi Publik (daring) Nomor Registrasi dan Salinan Formulir
- Catatan Permintaan Informasi Publik
- Hasil Verifikasi Kelengkapan
- Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
- Surat Permohonan Informasi Publik
- Surat Pemberitahuan Penolakan
- Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu 10. Aplikasi PPID BPKP

Pencatatan dan Pendataan

Risiko yang dikendalikan

Uraian Risiko Kode Risiko No Tersebarnya informasi negatif ke publik SU.5.127 tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (hoax) 2 Tersebarnya informasi negatif ke publik SU.6.26 tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)

Disimpan sebagai data elektronik

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan	PPID Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan permintaan informasi:  a. secara luring:   dengan mengisi formulir Permintaan   Informasi Publik  b. secara daring:   melalui surat elektronik atau aplikasi   PPID BPKP					Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Formulir Permohonan Informasi telah terisi	1
2	Memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon Informasi Publik a. secara luring: dan menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran b. secara daring: dengan mengirimkannya melalui surat elektronik atau aplikasi PPID BPKP					Formulir Permohonan Informasi secara Iuring/daring yang telah terisi	3 jam	Nomor registrasi dan salinan formulir	
3	Mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik atau otomatis melalui aplikasi PPID BPKP					Nomor registrasi dan salinan formulir	10 menit	Catatan Permintaan Informasi Publik	2
4	Memeriksa kelengkapan Permintaan Informasi Publik a. Jika ya, maka berkas lengkap b. Jika tidak, maka menerbitkan surat keterangan		T Y			Catatan Permintaan Informasi Publik	1 HP	Hasil verifikasi kelengkapan yang dicatat pada Catatan Permintaan Informasi Publik	3
5	Menerbitkan surat keterangan tidak lengkap dan disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik atau melalui aplikasi PPID BPKP	1		2		Hasil verifikasi kelengkapan yang dicatat pada Catatan Permintaan Informasi Publik	2 HP	Pemberitahuan tertulis ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik	

		Pelaksana				Mutu Baku				
No	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan	PPID Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
6	Menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik	1		2		Pemberitahuan tertulis ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik     Formulir Permohonan Informasi	3 HP	Formulir Permohonan Informasi yang telah diperbaiki		
7	Menerima perbaikan Permintaan Informasi Publik dan melakukan pengecekan kembali		T			Formulir Permohonan Informasi yang telah diperbaiki	10 menit	Keterangan kelengkapan pada Catatan Permintaan Informasi Publik		
8	Memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik atau aplikasi PPID BPKP tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan					Formulir Permohonan Informasi yang telah diperbaiki	10 menit	Keterangan tidak menindaklanjuti pada Catatan Permintaan Informasi Publik		
9	Membuat surat permohonan informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID Unit Kerja					Formulir Permohonan Informasi	4 jam	Surat Permohonan Informasi Publik	4	
10	Menerima surat permohonan informasi publik			<b>→</b>		Surat Permohonan Informasi Publik	4 jam	Disposisi Surat Permohonan Informasi Publik		
11	Menganalisis permohonan Permintaan Informasi Publik			3		Disposisi Surat Permohonan Informasi Publik	7 HP	Hasil analisis permohonan Permintaan Informasi Publik		

		Pelaksana			Mutu Baku				
No ·	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan	PPID Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
12	Menetapkan status Permintaan Informasi Publik a. Jika ya, maka status Permintaan Informasi Publik dikabulkan b. Jika tidak, maka status Permintaan Informasi Publik ditolak			3 T		Hasil analisis permohonan Permintaan Informasi Publik	1 HP	Penetapan status Permintaan Informasi Publik	
13	Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan. Apabila penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi, Petugas PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat keputusan pengecualian informasi					Penetapan status Permintaan Informasi Publik	1 HP	Surat Pemberitahuan Penolakan	5
14	Menetapkan proses penyampaian informasi membutuhkan perpanjangan waktu atau tidak?			Y		Penetapan status Permintaan Informasi Publik	1 HP	Keputusan perpanjangan waktu	6
15	Memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum:  a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau  b. dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.	•	+			Keputusan perpanjangan waktu	6 HP	Pemberitahuan perpanjangan waktu	
16	Menyampaikan Informasi Publik kepada Petugas Pelayanan Informasi Badan	4				Keputusan perpanjangan waktu	4 jam	Informasi Publik	

			P	elaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan	PPID Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
17	Memberikan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy)	4				Informasi Publik	4 jam	Penyampaian salinan Informasi Publik	7

#### **KETERANGAN**

- 1. Contoh format formulir permohonan informasi terlampir. Formulir secara daring dapat diakses pada aplikasi PPID BPKP dengan link <a href="https://eos.bpkp.go.id/ppid/public/permohonan/create">https://eos.bpkp.go.id/ppid/public/permohonan/create</a>.
- 2. Catatan Permintaan Informasi Publik terlampir.
- 3. Formulir permintaan informasi publik dinyatakan lengkap apabila telah mengisi semua isian yang terdapat pada formulir serta diketahui dengan jelas informasi yang diminta.
- 4. Rangkaian kegiatan penetapan status permintaan informasi dikabulkan atau tidak (nomor 9 s.d. 12) harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja.
- 5. Contoh format Surat Pemberitahuan Penolakan terlampir.
- 6. Rangkaian kegiatan perpanjangan waktu (nomor 13 s.d. 14) harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja.
- 7. Rekapitulasi permintaan informasi publik bisa diperoleh melalui aplikasi PPID BPKP

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Format Formulir Permintaan Informasi Publik (rangkap 2)

Logo BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alamat, nomor telepon, faksimili, email RMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK					
Nama Alamat  Pekerjaan  No. Telp/E-mail  Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)						
Cara Memperoleh	: Melihat/membaca/mendengarkan  Mendapatkan salinan informasi					
Cara Mendapat Salinan Informasi*	: Mengambil  Kurir  Po  Faksimili  E-mail					
	(tempat),(tanggal)					
	Petugas Pelayanan Informasi Pemohon (Penerima)					
() (						
Keterangan:  * Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)						

Dibalik Formulir Permohonan Informasi Dicetak informasi berikut:

IV.

#### Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

<b>'</b> .	Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

#### Permohonan Informasi Publik

Warga negara dan/atau badan hukum Indonesia berhak mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPKP menyediakan layanan Permintaan Informasi Publik BPKP sebagai perwujudan pelaksanaan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik melalui Meja Layanan Informasi di unit kerja BPKP maupun melalui website BPKP.

Nama Lengkap	Nama Lengkap	
Jenis Kartu Identitas	KTP	~
Nomor Identitas	Nomor KTP/SIM/PASPOR	
Descripci	BW 8	
Provinsi	Pilih Pravinsi	~
Kabupaten / Kota		~
		•
Kecamatan	Nama Kecamatan	
Kelurahan / Desa	Nama Kelurahan	
Alamat		
Kode Pos	W 1 5	
Kode Pos	Kode Pos	
Nomor Telepon / HP	Nomor Telepon	
	Phillips Palagorii	
Email	E Mail	
Informasi yang Diminta		
Tujuan Penggunaan		,
Upload Identitas	Cari File Scan/Foto	Browse
(KTP/SIM/Paspor)	harus berupa file gambar (jpg, jpeg, png, gif)	
Surat Pernyataan	Cari File Scan/Foto	Browse
	harus berupa file gambar (jpg, jpeg, png, gif) download contoh surat permohonan	
	download conton sural permononian	
Kode Keamanan	9 KL.N	
	- CENTUR	

n Permohonan

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Registrasi dan Salinan Formulir (Contoh)

A. Formulir Permintaan Informasi Publik (Luring)

Nomor Registrain :	A229800
Logo BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alamat, nomor telepon, faksimili, emait
Nama Alamat	Azizah Rani Ji Kamuning Rayo Da 119 A FT 1 / RW 4 Utan Kagu Utara Matramar Jakarta Timur 12120
Pekerjaan	: Manasswi
No. Telp/E-mail  Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)	: OSA XXX XXX XXX : Dartar level rappoints APIR el Kabupatan XXX tahun 2020 - 2021
Cara Memperoleh	: Melihat/membaca/mendengarkan  Mendapatkan salinan informasi
Cara Mendapat Salinan Informasi*	Mengambil     Kurir     Po     Faksimili     Famail : ani zahrana@gmail. com
	.Jakcarta, .IS September 2022
Petugas Pelayana (Penerin	Aar.
(	
	1-1

#### B. Formulir Permintaan Informasi Publik (Luring)

#### **Nomor Registrasi**



#### Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik pada Aplikasi PPID BPKP

#	Pemohon	Permohonan	Tanggal/Lama Permohonan	Unit Pemroses	Status
1203	Larisa	Data Kapabilitas APIP di Kabupaten YYY tahun 2017-2021	10 Agustus 2022	XXXXXXXXX	Selesai

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Catatan Permintaan Informasi Publik

No.	Pemohon Informasi	Informasi yang Diminta	Tanggal Diterima	Tanggal Respon Awal	Tanggal Disposisi	Tanggal Tindak Lanjut	Tanggal Selesai	Keterangan (Kelengkapan Berkas/Penolakan)
					·			

#### Ket:

Tanggal Diterima : Tanggal permintaan informasi publik diterima oleh Petugas Pelayanan Informasi Badan

Tanggal Respon Awal : Tanggal Petugas Pelayanan Informasi Badan menjawab permintaan informasi publik bahwa telah menerima

dan akan menindaklanjuti

Tanggal Disposisi : Tanggal Petugas Pelayanan Informasi Badan mendisposisikan Surat Permohonan Informasi Publik kepada

PPID Unit Kerja

Tanggal Tindak Lanjut

: Tanggal Petugas Pelayanan Informasi Unit Kerja menindaklanjuti permohonan permintaan informasi publik

Tanggal Selesai : Tanggal penyampaian salinan informasi publik

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Hasil Verifikasi Kelengkapan

#### KERTAS KERJA VERIFIKASI KELENGKAPAN FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Hal I Hasil	ohon Informasi : nformasi yang Diminta : Verifikasi* (berdasarkan : Lengk Formulir)	xap/Tidak Lengkap (coret yang tidak perlu)
	Formulir Permintaan Informasi Pu	ıblik (Luring)
No.	Rincian yang harus diisi	Uraian Hasil Verifikasi
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	Pekerjaan	
4.	No. Telp/E-mail	
5.	Rincian Informasi yang	
	Dibutuhkan	
6.	Cara Memperoleh Informasi	
7.	Cara Mendapat Salinan	
	Informasi	
	Formulir Permintaan Informasi Pu	ıblik (Daring)
No.	Rincian yang harus diisi	Uraian Hasil Verifikasi
1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kartu Identitas	
	(KTP/SIM/PASPOR)	
3.	Nomor Identitas	
4.	Alamat	
5.	Nomor Telepon / HP	
6.	Email	
7.	Informasi yang Diminta	
8.	Tujuan Penggunaan	
		Tanggal Petugas Pelayanan Informasi Badan TTD

<sup>\*</sup> Hasil verifikasi kelengkapan dicantumkan pada kolom "Keterangan" di Catatan Permintaan Informasi Publik

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik

Logo BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alamat, nomor telepon, faksimili, email
	rmintaan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor , kami menyampaikan kepada Saudara/i: :
No. Telp/E	mail :
	etidaklengkapan Permintaan Informasi Publik. Kami mohon kepada Saudara/I untuk ulir Permintaan Informasi Publik terutama pada isian "Rincian Informasi yang
	(tempat),(tanggal/bulan/tahun)
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Surat Permohonan Informasi Publik



Atasan PPID

### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (UNIT KERJA PPID BADAN)

Alamat

		on, Fal		
Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan a.n	Data		bsite:	(dd mm yyyy)
Ythdi Tempat				
Sehubungan		dengan		surat
perihal Permohonan Data, kami mohon bantuan (Bapak/Ibu) untuk dapat memfasilitasi penelitian sebagaimana surat terlampir.  Data tersebut akan digunakan untuk				
Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi saudari(Nama Petugas Pelayanan Informasi Badan) di nomor atau(Nama Pemohon Informasi) di nomor  Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.				
		F	PPID Badan,	
		1	TD dan Stempel	
		١	Nama	
Tembusan Yth.				

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Surat Pemberitahuan Penolakan

Lo	ogo BP	KP Badan Pengaw alamat, n	asan Keuangan dan Pembangunan omor telepon, faksimili, email				
Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor registrasi, kami menyampaikan kepada Saudara/i:  Nama Alamat							
	No. T	elp/Email :					
		nuan sebagai berikut: ormasi Dapat Diberikan					
Ĩ	No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan				
	1.	Penguasaan Informasi Publik**	☐ Kami				
			☐ Badan Publik lain, yaitu				
	2.	Bentuk fisik yang tersedia**	☐ Softcopy (termasuk rekaman).				
_	3.	Biaya yang dibutuhkan***	☐ Hardcopy/salinan tertulis. ☐ Penyalinan Rp (jumlah lembaran)= Rp				
	٥.	Biaya yang dibutunkan	Pengiriman Rp				
			☐ Lain-lain Rp				
			Jumlah Rp				
	4.	Waktu penyediaan	hari				
	5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas perlu)					
L	D. Informaci di delle depet diberille propertit						
<ul> <li>B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**</li> <li>□ Informasi yang diminta belum dikuasai</li> <li>□ Informasi yang diminta belum didokumentasikan</li> </ul>							
	Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****						
	(tempat),(tanggal/bulan/tahun)						
			Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi				
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)						
	Ketera	ngan:					
	() Nama & Tanda Tangan						
	* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.						
	** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√). *** Pinya panyalipan (fatakan atau diakat) dan/atau biaya pangiriman (khugus kurir dan pan) acausi						
	*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.						
	****	*** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya					
	****	**** Dijsi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.					


#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Surat Pemberitahuan Pepanjangan Waktu

Logo BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alamat, nomor telepon, faksimili, email			
	an informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor, kami menyampaikan kepada Saudara/i: :			
No. Telp/Email	:			
bahwa kami membutuh dibutuhkan.	kan perpanjangan waktu selama untuk menyediakan informasi yang			
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.				
	(tempat),(tanggal/bulan/tahun)			
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			

#### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Aplikasi PPID BPKP



#### SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

